

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan PKPA sarana distribusi, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan PKPA pada sarana distribusi dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan mahasiswa program pendidikan profesi Apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam proses distribusi produk farmasi di sarana distribusi.
2. Kegiatan PKPA pada sarana distribusi dapat memberikan bekal kepada mahasiswa pendidikan profesi Apoteker mengenai kompetensi, keterampilan, dan pengalaman untuk melaksanakan tugas kefarmasian di sarana distribusi, sesuai dengan standar pekerjaan kefarmasian, kode etik profesi, dan peraturan yang berlaku.
3. Kegiatan PKPA pada sarana distribusi dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan kefarmasian yang berkaitan dengan pengembangan praktis dalam bidang kefarmasian.
4. Kegiatan PKPA pada sarana distribusi dapat mempersiapkan mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten.
5. Kegiatan PKPA pada sarana distribusi dapat memberi gambaran nyata mengenai aktivitas dan tantangan yang dapat ditemui dalam pekerjaan kefarmasian di sarana distribusi.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam program PKPA di Sarana Distribusi ini adalah perlu diadakan suatu kunjungan ke PBF sebelum pelaksanaan diskusi kasus dengan tujuan agar mahasiswa lebih mudah dalam membayangkan kasus yang diberikan yang mana dikaitkan dengan realita di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI. 2020, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik*, Jakarta: Republik Indonesia.
- BPOM RI. 2020, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat*, Jakarta: Republik Indonesia.
- BPOM RI. 2021, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan*, Jakarta: Republik Indonesia.
- BPOM RI. 2024, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Menkes RI. 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Menkes RI. 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Menkes RI. 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Kesehatan*. Jakarta: Republik Indonesia
- Menkes RI. 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Menkes RI. 2023, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Peredaran, penyimpanan, pemusnahan, serta pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi*, Jakarta: Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023. Jakarta: Sekretariat Negara.